



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sunardi Torapia Alias Aco |
| 2. Tempat lahir | : LUWUK |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/15 Juli 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : JL. Kolonel Sugiono Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab.
Banggai/JL. Prof Moh. Yamin Kel. Luwuk Kec.
Luwuk Kab. Banggai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Sunardi Torapia Alias Aco ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Prisca Juliana Lianto, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 67/Pen.Pid/2023/PN.Lwk;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNARDI TORAPIA alias ACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNARDI TORAPIA alias ACO** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun Penjara dikurangi selama **terdakwa SUNARDI TORAPIA alias ACO** berada dalam tahanan dan dengan perintah **terdakwa SUNARDI TORAPIA alias ACO** agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu berat Netto 46.0922 Gram, dengan sisa setelah diperiksa menjadi Netto 46,0598 gram.
 - 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, berat Netto 0,2451 gram, dengan sisa setelah diperiksa menjadi Netto 0,2137 gram.
 - 1 (Satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan
 - 1 (Satu) buah Pembungkus Rokok Surya 16

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) unit Hendpone merek Oppo A71 warna hitam

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa **SUNARDI TORAPIA alias ACO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUNARDI TORAPIA alias ACO** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Depan lorong samping kampus Unismuh Luwuk Jl. K.H Ahmad Dahlan, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"***, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa di telepon oleh Lk. Wandu (DPO) dengan mengatakan *"ada yang mau diambil tapi sebelum kesana kirimkan saya uang untuk beli tiket"* selanjutnya terdakwa pergi ke ATM BRI dan mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lk.Wandu (DPO), selanjutnya Lk,Wandu (DPO) kembali menelepon terdakwa dengan mengatakan *"jangan pulang dulu tunggu dikasi info alamat"* selang beberapa waktu LK. Wandu (DPO) menelepon kembali dengan mengatakan *"turun saja dari rumah mengarah ke kampus Unismuh, kalau sudah disana telephone saya"* selanjutnya terdakwa bergegas menuju tempat yang di perintahkan oleh LK.Wandu (DPO), dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa menelepon LK.Wandu (DPO) dengan mengatakan *"saya sudah sampai ini"* dan LK.Wandu (DPO) mengatakan *"masuk ke dalam lorong sebelah kanan didalam got kecil pembungkus rokok surya"* yang selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 00.10 Wita, anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai yang dipimpin oleh Kasat Narkoba AKP Haryadi, di damping oleh KBO Sat Narkoba Polres Banggai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPTU Herman Yoseph, beranggotakan Wawan andriawan dan Muhamad said yang sebelumnya mendapat informasi bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika di Jl. K.H Ahmad Dahlan, Kel.Luwuk, Kab.Banggai sehingga anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai bergegas menuju lokasi tersebut, selanjutnya pada jam 02.00 Wita saksi wawan andriawan dan saksi Muhamad said anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai mendapati Terdakwa keluar dari dalam lorong samping kampus Unismuh dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke dalam got yang setelah di periksa ternyata 1 (satu) sachet plastic bening berukuran besar berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan pembungkus rokok surya 16, selanjutnya saksi wawan andriawan dan saksi Muhamad Said melakukan penggeledahan badan terdakwa, di temukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu pada saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan yang ditemukan disaku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 0540/NNF/II/2023, tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, dkk selaku pemeriksa dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si. selaku Kepala Bidang LABFOR POLDA SULSEL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1212/2023/NNF berupa 1(satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening tersebut diatas dengan berat netto seluruhnya **46,0922 gram** yang setelah diperiksa menjadi **46,0598 gram** dan barang bukti nomor : 1213/2023/NNF berupa 1(satu) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening tersebut diatas dengan berat netto seluruhnya **0,2451 gram** yang setelah diperiksa menjadi **0,2137 gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, **menyerahkan atau Menerima Narkotika** Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUNARDI TORAPIA alias ACO pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Depan lorong samping kampus Unismuh Luwuk Jl. K.H Ahmad Dahlan, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa di telepon oleh Lk. Wandu (DPO) dengan mengatakan *"ada yang mau diambil tapi sebelum kesana kirimkan saya uang untuk beli tiket"* selanjutnya terdakwa pergi ke ATM BRI dan mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lk.Wandu (DPO), selanjutnya Lk.Wandu (DPO) kembali menelepon terdakwa dengan mengatakan *"jangan pulang dulu tunggu dikasi info alamat"* selang beberapa waktu LK. Wandu (DPO) menelepon kembali dengan mengatakan *"turun saja dari rumah mengarah ke kampus Unismuh, kalau sudah disana telephone saya"* selanjutnya terdakwa bergegas menuju tempat yang di perintahkan oleh LK.Wandu (DPO), dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa menelepon LK.Wandu (DPO) dengan mengatakan *"saya sudah sampai ini"* dan LK.Wandu (DPO) mengatakan *"masuk ke dalam lorong sebelah kanan didalam got kecil pembungkus rokok surya"* yang selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 00.10 Wita, anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai yang dipimpin oleh Kasat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba AKP Haryadi, di damping oleh KBO Sat Narkoba Polres Banggai IPTU Herman Yoseph, beranggotakan Wawan andriawan dan Muhamad said yang sebelumnya mendapat informasi bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika di Jl. K.H Ahmad Dahlan, Kel.Luwuk, Kab.Banggai sehingga anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai bergegas menuju lokasi tersebut, selanjutnya pada jam 02.00 Wita saksi wawan andriawan dan saksi Muhamad said anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai mendapati Terdakwa keluar dari dalam lorong samping kampus Unismuh dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke dalam got yang setelah di periksa ternyata 1 (satu) sachet plastic bening berukuran besar berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan pembungkus rokok surya 16, selanjutnya saksi wawan andriawan dan saksi Muhamad Said melakukan penggeledahan badan terdakwa, di temukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu pada saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan yang ditemukan disaku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 0540/NNF/II/2023, tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, dkk selaku pemeriksa dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si. selaku Kepala Bidang LABFOR POLDA SULSEL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1212/2023/NNF berupa 1(satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening tersebut diatas dengan berat netto seluruhnya **46,0922 gram** yang setelah diperiksa menjadi **46,0598 gram** dan barang bukti nomor : 1213/2023/NNF berupa 1(satu) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening tersebut diatas dengan berat netto seluruhnya **0,2451 gram** yang setelah diperiksa menjadi **0,2137 gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMAD SAID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika tersebut adalah sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar Jam 00.10 wita Anggota Sat Narkoba Polres Banggai mendapatkan Informasi dari informen bahwa di Jln K H Ahmad Dahlan Kel. Luwuk Kab. Banggai sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, Selanjutnya Anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai yang di Pimpin oleh Kasat Narkoba Polres Banggai AKP HARYADI,SH yang di dampingi oleh KBO Sat Narkoba Polres Banggai IPTU HEMAN YOSEPH M.P,SH,MH menuju TKP guna melakukan giat Lidik, Kemudian Pada jam 02.00 wita, saya bersama Anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai lainnya mengendap di sekitar kampus unismuh Luwuk, kemudian muncul seseorang dari dealam Lorong samping kampus unismuh, kemudian saya bersama anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan saya sempat melihat sesuatu yang dipegang oleh Lelaki tersebut namun pada saat dilakukan penangkapan, barang yang dipegang oleh Lelaki tersebut dibuang didalam Got di dekat Lelaki tersebut. Kemudian Lelaki tersebut digeledah dan temukan 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan kristal bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang di buang di Got yang terbungkus dengan pembungkus Rokok Surya 16, 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan Lelaki tersebut, 1 (Satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan yang di temukan di saku celana sebelah kanan dan 1 (Satu) Buah Hendpone merek Oppo warna hitam, dan hasil interogasi bahwa LK. Sunardi T alias Aco memperoleh barang tersebut. Kemudian Lelaki

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diinterogasi dan mengatakan namanya yakni Lelaki SUNARDI TORAPIA Alias ACO, Kemudian lelaki SUNARDI TORAPIA Alias ACO bersama barang bukti di bawa ke Mapolres Banggai untuk di lakukan proses lebih lanjut

- Bahwa pada saat Penangkapan terhadap Lelaki SUNARDI TORAPIA Alias ACO yakni 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 49,04 gram, 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,46 gram, 1 (Satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (Satu) unit Hendpone merek Oppo A71 warna hitam, 1 (Satu) buah Pembungkus Rokok Surya 16

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat dari 1 (satu) Sachet Plastik bening besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) Sachet Plastik bening kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan terhadap Lelaki SUNARDI TORAPIA Alias ACO pada saat penangkapan

- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (Satu) unit Hendpone merek Oppo A71 warna hitam, 1 (Satu) buah Pembungkus Rokok Surya 16 dan saksi mnegetahui jika barang barang tersebut adalah milik Lelaki SUNARDI TORAPIA Alias ACO yang disita pada saat penangkapan.

- Bahwa saksi menjelaskan saat di tangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan bantahan;

2. **Irwanto Datu Adam**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak Kenal dengan Lelaki SUNARDI TORAPIA Alias ACO dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya

- Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 01.45 Wita, pada saat itu Saya berada dirumah sedang tidur, kemudian datang anggota Polisi memanggil saya untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang di depan lorong samping kampus

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unismuh Luwuk, kemudian saya mengikuti anggota Polisi tersebut menuju ke tempat kejadian, setelah sampai ditempat kejadian kemudian saya melihat anggota polisi melakukan pengeledahan terhadap seorang Lelaki dan ditemukan 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu . 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (Satu) buah Pembungkus Rokok Surya 16. Setelah itu Lelaki tersebut dibawa oleh anggota Polisi.

- Bahwa pada saat itu Lelaki SUNARDI TORAPIA Alias ACO mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya
- Bahwa saksi mendengar pada saat penangkapan bahwa berat narkotika tersebut kurang lebih 100 gram.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 49,04 gram. 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,46 gram, 1 (Satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (Satu) unit Hendpone merek Oppo A71 warna hitam, 1 (Satu) buah Pembungkus Rokok Surya 16 dan saksi mengetahui bahwa Barang barang tersebut adalah yang ditemukan terhadap diri Lelaki SUNARDI TORAPIA Alias ACO yang ditangkap di depan lorong samping kampus
- Bahwa saksi menjelaskan saat di tangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Banggai pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Depan Lorong Samping Unismuh Luwuk Jl. K.H Ahmad Dahlan Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 20.00 wita, pada saat itu saya berada di pesta kawin di Kelurahan Maahas. Setelah itu Lelaki WANDI menelpon saya namun saya tidak angkat. Setelah itu sekitar jam 10.30 wita saya pulang dari pesta namun saya singgah dirumah kakak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya di kelurahan hanga hanga. Setelah saya sampai dirumah kakak saya kemudian Lelaki WANDI menelpon saya namun saya tidak angkat. Setelah itu saya langsung pulang ke rumah saya di jalan Prof Moh. Yamin Kel. Luwuk. Pada saat saya di jalan menuju ke rumah saya kemudian Lelaki WANDI menelpon saya dan saya mengangkatnya kemudian Lelaki WANDI mengatakan " ADA YANG MAU DIAMBIL TAPI SEBELUM KESANA KIRIMKAN DULU SAYA UANG UNTUK BELI TIKET. Setelah itu saya langsung menuju ke ATM Bri Cabang dan mengirimkan uang kepada Lelaki WANDI sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu pada saat saya mau pulang kerumah Lelaki WANDI menelpon saya lagi dan mengatakan "JANGAN PULANG DULU TUNGGU DIASI INFO ALAMAT". Tidak lama kemudian Lelaki WANDI menelpon saya dan mengatakan " TURUN SAJA DARI RUMAH MENGARAH KEKAMPUS UNISMUH KALAU SUDAH DISANA TELPON SAYA". Kemudian saya langsung keluar dari rumah menuju ke kampus Unismuh. Setelah saya sampai di kampus Unismuh kemudian saya menelpon Lelaki WANDI dan mengatakan " SAYA SUDAH SAMPAI INI" Kemudian Lelaki WANDI mengatakan " MASUK KE DALAM LORONG SEBELAH KANAN DI DALAM GOT KECIL PEMBUNGKUS ROKOK SURYA". Setelah itu saya ambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian saya langsung keluar dari lorong kemudian pada saat saya di depan lorong kemudian saya ditangkap oleh anggota Polisi dan Narkotika jenis sabu-sabu yang saya pegang pada saat itu terjatuh kedalam got. Kemudian saya digeledah dan didapatkan 1 (satu) sachet plastic besar yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan didalam got karena pada saat itu terlepas dari tangan saya, kemudian juga didapatkan 1 (satu) sachet plastic bening kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan didalam kantong celana sebelah kanan saya. Setelah itu saya dibawa oleh anggota polisi ke polres banggai

- Bahwa yang ditemukan pada saat itu yakni 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu. 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (Satu) unit Hendpone merek Oppo A71 warna hitam, 1 (Satu) buah Pembungkus Rokok Surya 16 yang terdakwa dapat dari seorang yang bernama Wandu
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa dapatkan dari Lelaki WANDI terdakwa tidak beli melainkan terdakwa disuruh untuk menyimpannya



dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diambil oleh Lelaki WANDI apabila Ia sudah datang ke luwuk

- Bahwa pertama kalinya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Lelaki WANDI yakni pada hari dan tanggal sudah lupa juga pada bulan Januari tahun 2023 sekitar jam 21.00 wita dan terdakwa ambil di lorong samping Kampus Unismuh Luwuk dan keduanya yakni pada hari Selasa tanggal 31 Januari tahun 2022 sekitar jam 01.55 dan terdakwa ambil di lorong samping Kampus Unismuh Luwuk dan pada saat itu juga terdakwa tertangkap oleh aparat kepolisian.

- Bahwa terdakwa mengakui sejak awal sudah mengetahui barang bukti tersebut merupakan Narkotika dan terdakwa tetap mengambilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu berat Netto 46.0922 Gram, dengan sisa setelah diperiksa menjadi Netto 46,0598 gram.
- 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, berat Netto 0,2451 gram, dengan sisa setelah diperiksa menjadi Netto 0,2137 gram.
- 1 (Satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan
- 1 (Satu) buah Pembungkus Rokok Surya 16

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) unit Hendpone merek Oppo A71 warna hitam

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa di telepon oleh Lk. Wandu (DPO) dengan mengatakan “ada yang mau diambil tapi sebelum kesana kirimkan saya uang untuk beli tiket”, selanjutnya terdakwa pergi ke ATM BRI dan mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lk.Wandu (DPO), selanjutnya Lk,Wandu (DPO) kembali menelepon terdakwa dengan mengatakan “jangan pulang dulu tunggu dikasi info alamat” selang beberapa waktu LK. Wandu (DPO) menelepon kembali dengan mengatakan “turun saja dari rumah mengarah ke kampus Unismuh, kalau sudah disana telephone saya” selanjutnya terdakwa bergegas menuju tempat yang di perintahkan oleh LK.Wandu (DPO), dan sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa menelepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK.Wandi (DPO) dengan mengatakan “saya sudah sampai ini” dan LK.Wandi (DPO) mengatakan “masuk ke dalam lorong sebelah kanan didalam got kecil pembungkus rokok surya” yang selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 00.10 Wita, anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai yang dipimpin oleh Kasat Narkoba AKP Haryadi, di damping oleh KBO Sat Narkoba Polres Banggai IPTU Herman Yoseph, beranggotakan Wawan andriawan dan Saksi Muhamad said mendapat informasi bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika di Jl. K.H Ahmad Dahlan, Kel.Luwuk, Kab.Banggai, sehingga anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai bergegas menuju lokasi tersebut, selanjutnya pada jam 02.00 Wita saksi wawan andriawan dan saksi Muhamad said anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai mendapati Terdakwa keluar dari dalam lorong samping kampus Unismuh dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke dalam got yang setelah di periksa ternyata 1 (satu) sachet plastic bening berukuran besar berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan pembungkus rokok surya 16, selanjutnya saksi wawan andriawan dan saksi Muhamad Said melakukan penggeledahan badan terdakwa, di temukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu pada saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan yang ditemukan disaku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

– Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 0540/NNF/II/2023, tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, dkk selaku pemeriksa dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si. selaku Kepala Bidang LABFOR POLDA SULSEL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1212/2023/NNF berupa 1(satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening tersebut diatas dengan berat netto seluruhnya **46,0922 gram** yang setelah diperiksa menjadi **46,0598 gram** dan barang bukti nomor : 1213/2023/NNF berupa 1(satu) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening tersebut diatas dengan berat netto seluruhnya **0,2451 gram** yang setelah diperiksa menjadi **0,2137 gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Sunardi Torapia Alias Aco yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ *error in persona*;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai sesuatu, “menyimpan” berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya serta dapat juga berarti menyembunyikan, “menguasai” berarti memegang kuasa atas sesuatu barang, sementara “menyediakan” berarti mempersiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa di telepon oleh Lk. Wandi (DPO) dengan mengatakan “*ada yang mau diambil tapi sebelum kesana kirimkan saya uang untuk beli tiket*”, selanjutnya terdakwa pergi ke ATM BRI dan mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lk.Wandi (DPO), selanjutnya Lk,Wandi (DPO) kembali menelepon terdakwa dengan mengatakan “*jangan pulang dulu tunggu dikasi info alamat*” selang beberapa waktu LK. Wandi (DPO) menelepon kembali dengan mengatakan “*turun saja dari rumah mengarah ke kampus Unismuh, kalau sudah disana telephone saya*” selanjutnya terdakwa bergegas menuju tempat yang di perintahkan oleh LK.Wandi (DPO), dan sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa menelepon

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK.Wandi (DPO) dengan mengatakan “saya sudah sampai ini” dan LK.Wandi (DPO) mengatakan “masuk ke dalam lorong sebelah kanan didalam got kecil pembungkus rokok surya” yang selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 00.10 Wita, anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai yang dipimpin oleh Kasat Narkoba AKP Haryadi, di damping oleh KBO Sat Narkoba Polres Banggai IPTU Herman Yoseph, beranggotakan Wawan andriawan dan Saksi Muhamad said mendapat informasi bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika di Jl. K.H Ahmad Dahlan, Kel.Luwuk, Kab.Banggai, sehingga anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai bergegas menuju lokasi tersebut, selanjutnya pada jam 02.00 Wita saksi wawan andriawan dan saksi Muhamad said anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai mendapati Terdakwa keluar dari dalam lorong samping kampus Unismuh dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke dalam got yang setelah di periksa ternyata 1 (satu) sachet plastic bening berukuran besar berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan pembungkus rokok surya 16, selanjutnya saksi wawan andriawan dan saksi Muhamad Said melakukan penggeledahan badan terdakwa, di temukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu pada saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan yang ditemukan disaku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 0540/NNF/II/2023, tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, dkk selaku pemeriksa dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si. selaku Kepala Bidang LABFOR POLDA SULSEL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1212/2023/NNF berupa 1(satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening tersebut diatas dengan berat netto seluruhnya **46,0922 gram** yang setelah diperiksa menjadi **46,0598 gram** dan barang bukti nomor : 1213/2023/NNF berupa 1(satu) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening tersebut diatas dengan berat netto seluruhnya **0,2451 gram** yang setelah diperiksa menjadi **0,2137 gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut diatas keadaan dimana terdakwa menguasai narkoba tanpa memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah memenuhi unsur kedua ini, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara ini Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan dikarenakan Terdakwa sedang menjalankan masa pemidanaan dalam perkara lain, maka hal mengenai penangkapan dan penahanan di dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan Kristal bening Narkoba jenis sabu-sabu berat Netto 46.0922 Gram, dengan sisa setelah diperiksa menjadi Netto 46,0598 gram, 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, berat Netto 0,2451 gram, dengan sisa setelah diperiksa menjadi Netto 0,2137 gram, 1 (Satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan dan 1 (Satu) buah Pembungkus Rokok Surya 16, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit Hendpone merek Oppo A71 warna hitam, yang telah pula dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah RI dalam upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran Narkotika dalam situasi darurat Narkotika saat ini.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang memudahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunardi Torapia Alias Aco** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu berat Netto 46.0922 Gram, dengan sisa setelah diperiksa menjadi Netto 46,0598 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, berat Netto 0,2451 gram, dengan sisa setelah diperiksa menjadi Netto 0,2137 gram.

- 1 (Satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan

- 1 (Satu) buah Pembungkus Rokok Surya 16

Dimusnahkan

- 1 (Satu) unit Hendpone merek Oppo A71 warna hitam

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H, Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Irianto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Trilaksono Adhi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dngan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

BAGUS IRIANTO, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Lwk